

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman yang serba modern sekarang ini segala sesuatunya harus diselesaikan dengan cepat, mudah dan aman, terutama dalam dunia usaha atau perdagangan, khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, masyarakat dalam perkembangan jual beli yang ada pada saat sekarang ini, pembayaran tidak harus menggunakan uang kartal saja melainkan dapat menggunakan uang giral atau surat berharga. Sebagai alat bayar maka surat berharga sebagai uang giral memiliki manfaat yang lebih praktis dan aman. Praktis artinya dalam setiap transaksi para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran. Aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara – cara tertentu. Pembayaran dengan mata uang dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinan menimbulkan bahaya kerugian, misalnya pencurian, perampokan dan bahaya lainnya yang dapat merugikan orang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), diatur beberapa jenis surat berharga yaitu cek, wesel, surat sanggup, promese atas tunjuk dan kuitansi atas tunjuk. Selain itu terdapat surat berharga yang timbul dalam praktek dan diatur diluar KUHD yaitu bilyet giro, surat kredit berdokumen dalam negeri, surat berharga komersial (commercial paper).

Bilyet giro merupakan salah satu surat berharga yang tidak diatur diluar KUHD, melainkan tumbuh dan dipergunakan dalam praktek perbankan. Ketentuan tentang bilyet giro di Indonesia

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 Tentang Bilyet Giro yang telah diganti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro selanjutnya disingkat SKBI No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, selanjutnya disingkat SEBI No. 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro. Dalam SKBI No. 28/32/Kep/Dir tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No. 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro tersebut diatur antara lain mengenai bentuk bilyet giro beserta dengan syarat-syarat formalnya. Dengan dikeluarkannya SKBI No.28/32/Kep/Dir tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro maka peraturan lama yang mengatur tentang bilyet giro yaitu SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bilyet Giro merupakan surat perintah nasabah yang telah distandarkan atau dibakukan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya di bilyet giro pada bank yang sama atau bank lain. Jadi pembayaran bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai, melainkan dengan pemindahbukuan atau transfer antar rekening. Dengan demikian, pembayaran bilyet giro adalah pembayaran dengan pemindahbukuan (*booking transfer*) dan bukan dengan uang tunai (Abdulkadir, 1998:177).

Disamping itu peranan bank sangat dibutuhkan dalam transaksi perbankan khususnya peranan teknis administrasi dari bank mengenai pemindahbukuan suatu jumlah tertentu dari rekening giro yang berhutang pada rekening giro penagih hutang, pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Penerbit harus memiliki rekening giro pada suatu bank dan penerima bilyet giro juga

harus memiliki rekening giro pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Jadi, dalam transaksi yang menggunakan bilyet giro melibatkan para pihak, yaitu:

- a. penerbit, adalah nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya;
- b. penerima, adalah nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penerbit kepada tertarik;
- c. tertarik, adalah bank yang menerima perintah pemindahbukuan;
- d. bank penerima, adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang.

Hubungan hukum antara penerbit bilyet giro dengan penerima terjadi karena ada latar belakang perjanjian antara penerbit dengan penerima yang dalam hukum surat berharga disebut perikatan dasar. Hubungan hukum antara penerbit dengan penerima adalah penerbit berkewajiban menyediakan dana pada tertarik untuk dipindahbukukan ke dalam rekening penerima, dan penerima berhak untuk menerima pemindahbukuan sejumlah dana yang tercantum di dalam bilyet giro kedalam rekeningnya. Hubungan hukum antara penerbit dengan tertarik adalah tertarik wajib melaksanakan perintah pemindahbukuan dari penerbit jika dana untuk itu telah tersedia, oleh karena itu penerbit berkewajiban menyediakan dana kepada rekening penerima untuk dipindahbukukan. Hubungan hukum antara tertarik dengan bank penerima adalah tertarik akan memindahbukukan dana kedalam rekening penerima yang namanya tercantum didalam bilyet giro, dan bank penerima akan membukukan dana tersebut kedalam rekening penerima.

Dalam hubungan hukum itu, ada kemungkinan pihak penerbit tidak memenuhi janji untuk menyediakan dana bahkan tidak memenuhi persyaratan formal yang telah ditentukan dalam

SKBI No.28/32/Kep/Dir tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro. Jika hal tersebut terjadi, maka pihak bank dapat melakukan penolakan. Di dalam SKBI No. 28/32/Kep/Dir tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro secara khusus mengatur hal-hal yang mewajibkan bank tertarik maupun bank penerima menolak bilyet giro yang digunakan kepadanya.

Berdasarkan uraian permasalahan dan merujuk pada ketentuan SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan bilyet giro, maka dirasa penting untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Penolakan Bilyet Giro Berdasarkan SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Dan Pokok Bahasan

Berdasarkan uraian yang tercantum dalam latar belakang, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan mengenai penolakan bilyet giro berdasarkan SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro?

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan, yang menjadi pokok bahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. faktor-faktor penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima;
2. akibat hukum terhadap terjadinya penolakan bilyet giro.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup bidang Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam bidang hukum perdata ekonomi khususnya hukum surat berharga.

b. Ruang lingkup bahasan

Ketentuan yang terdapat dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, khususnya menyangkut penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai ketentuan dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, khususnya menyangkut:

- a. faktor-faktor penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima;
- b. akibat hukum terhadap terjadinya penolakan bilyet giro.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang surat berharga, dalam hal ini bilyet giro.

2. Kegunaan Praktis

- a. Berguna sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan perluasan wawasan peneliti mengenai penolakan bilyet giro sebagaimana di atur dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro;
- b. Sebagai sumber informasi dan sumber bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Penambah literatur perpustakaan dan sumber data bagi penulis lain;
- d. Sebagai persyaratan dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

